

Konstitusionalitas Penerbitan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Pelanggaran Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

*Andreas Calvin Tamara*¹, *Junaidy Maramis*², *Juneidi Coloay*³

¹ *Master Comparative Criminal Justice at Leiden University, tamaraandreas@gmail.com*

² *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, junemaramis@gmail.com*

³ *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, coloay.id@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Constitutionality; Violations of The Constitution; Constitutional Court Decisions.</p> <p>Article History: Received: 30/11/2025 Reviewed: 15/12/2025 Accepted: 24/12/2025</p> <p>DOI: (to be assigned upon DOI activation)</p>	<p>This research examines the Government Regulation in Lieu of Act (perppu) Number 2 of 2022 regarding Job Creation issued by the government at the end of 2022, which raised pro and cons from various parties. This paper focuses on discussing the constitutionality of the establishment of Perppu Number 02 of 2022 concerning Job Creation, as well as the implementation and fulfillment of the Constitutional Court's Decision in Perppu Number 02 of 2022 concerning Job Creation. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this study indicate two fundamental points, which is, First: The Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2022 concerning Job Creation does not reflect the conditions of "forced urgency" contained in Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and conditions stipulated in the Constitutional Court decision Number 138/PPU-VIII/2009. Second, the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 mandates the legislators to amend Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation by revising the Job Creation Act and by paying attention to the meaningful participation from the community. Issuance of Perppu Number 2 of 2022 does not implement and fulfil the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 because the amendment of the Job Creation Act was done not by revising the Job Creation Act, but instead changing the form of the Job Creation Act into perppu, which is different from and Act t, and therefore, closes the space for public participation.</p>
Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Konstitusionalitas; Pelanggaran Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Riwayat Artikel: Diterima: 30/11/2025 Ditinjau: 15/12/2025 Disetujui: 24/12/2025</p> <p>DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)</p>	<p>Penelitian ini mengkaji Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2022 dan memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Tulisan ini fokus membahas tentang konstitusionalitas penerbitan, serta pelaksanaan dan pemenuhan Putusan MK dalam Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua poin mendasar yakni, Pertama: Bahwa Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi "hal ihkwal kegentingan yang memaksa" yang termuat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 serta syarat yang ditentukan dalam putusan MK Nomor 138/PPU-VIII/2009. Kedua: Bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memandatkan kepada pembentuk Undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan merevisi Undang-undang <i>a quo</i> serta dengan memperhatikan partisipasi yang bermakna dari masyarakat. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tidak melaksanakan dan memenuhi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dikarenakan perbaikan Undang-undang Cipta Kerja dilakukan tidak dalam bentuk perbaikan undang-undang <i>a quo</i> namun dilakukan dengan mengubah undang-undang tersebut kedalam bentuk perppu yang berbeda dengan Undang-undang, dan karenanya menutup ruang partisipasi publik.</p>

©2025; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Akhir tahun 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Di satu sisi, Pemerintah berpendapat bahwa penerbitan Perppu *a quo* telah memenuhi syarat objektif penerbitan Perppu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Lebih lanjut, Pemerintah yakin bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah memenuhi mandat MK yang mana dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK memerintahkan perbaikan formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Di sisi yang lain, sebagian besar ahli dan pemerhati hukum tata negara berpendapat bahwa perppu tersebut tidak memenuhi syarat objektif perppu, serta telah melanggar mandat MK dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Salah satu kritik disampaikan oleh kalangan akademisi yang tergabung dalam *Constitutional And Administrative Law Society* (CALS) Feri Amsari (salah satu anggota CALS) menjelaskan bahwa penerbitan perppu *a quo* jelas menunjukkan bahwa DPR dan Presiden tidak menjalankan *judicial order* untuk memperbaiki tata cara pembentukan UU Ciptaker agar sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).¹ Beberapa bahkan menyimpulkan bahwa dengan tindakan ini, Pemerintah khususnya Presiden telah melanggar konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum.² Menurut Julius F. Stahl, salah satu ciri utama dari negara hukum adalah adanya pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan.³ Peraturan yang dimaksud disini, menurut Penulis tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk juga di dalamnya putusan pengadilan, yang merupakan penerapan dari peraturan-perundang-undangan. Putusan MK sebagai tafsiran resmi UUD NRI Tahun 1945 yang mengikat secara hukum juga termasuk di dalamnya. Melanggar apa yang telah diputuskan oleh MK dalam putusannya, dapat berakibat tidak baik terhadap ciri kita sebagai negara hukum.

Melihat kontroversi yang ditimbulkan oleh penerbitan perppu nomor 2 tahun 2022 serta adanya kemungkinan perppu tersebut telah melanggar UUD NRI Tahun 1945, penulis tertarik bagaimana konstitusionalitas penerbitan perppu dalam UUD NRI 1945? Serta Bagaimana konstitusionalitas penerbitan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta pelaksanaan dan pemenuhan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diejawantahkan dalam Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja? Adapun tujuan tulisan ini untuk mengetahui dan memahami terkait konstitusionalitas penerbitan perppu dalam UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja.

Artikel ini melengkapi beberapa kajian terdahulu yang telah mengkaji Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tulisan yang ditulis oleh Dhaniswara K. Harjono dkk, (2023), kajian ini membahas Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam perspektif kepentingan memaksa dan kaitannya dengan putusan putusan MK.⁴ Tulisan Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Agus Sudiarawan yang menelaah legalitas formil penerbitan perppu cipta kerja: kajian atas subjektivitas Presiden di tengah *Oversized Coalition*.⁵ Adapun tulisan Sandy Sulistono dan Widyawati Bodeningsih

¹ Hukum Online, Komunitas Akademisi HTN-HAN Kritik Putusan Uji UU Penetapan Perppu Cipta Kerja, <https://share.google/9txxso9UYZGGkNrHV>, diakses 19/12/2025.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 113.

⁴ Dhaniswara K. Hardjono, Hulman Panjaitan dan Gindo L. Tobing, *Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmiah Indonesia, 8, 2, (2023). hlm 1231.

⁵ Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Agus Sudiarawan, *Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition*, Jurnal Kertha Semaya, 11, 4, (2023). hlm. 714.

yang menelaah pembentukan perppu cipta kerja dalam perspektif negara hukum demokrasi.⁶ Artikel ini akan menelaah berkaitan dengan konstitusionalitas perppu cipta kerja dan pemenuhan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perppu cipta kerja serta kemungkinan perppu tersebut melanggar UUD NRI Tahun 1945.

Metode

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan. Untuk membedah permasalahan hukum yang diangkat, digunakan beberapa sudut pandang sekaligus, yakni melalui telaah regulasi (pendekatan undang-undang), analisis putusan pengadilan (pendekatan kasus), penelusuran latar belakang aturan (pendekatan historis), serta rujukan pada doktrin para ahli (pendekatan konseptual).

Hasil dan Pembahasan

Konstitusionalitas Penerbitan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

1. Pengaturan Perppu dalam UUD NRI Tahun 1945

Secara historis eksistensi perppu sejatinya telah ada sejak periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Konstitusi RIS dan Pasal 96 UUDS. Pada mulanya perppu sering disebut dengan Undang-Undang Darurat, dimana kala itu perppu sering digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk membungkam perlawanan politik, kemudian berganti nama menjadi peraturan pemerintah karena terdapat adanya kecenderungan untuk menghindari trauma seperti pada masa itu, dimana Undang-Undang Darurat sering digunakan untuk menjustifikasi pembatasan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Hal ini terlihat dengan jelas dari ketentuan Pasal 139 Konstitusi RIS dan Pasal 96 UUDS, yang menjelaskan legitimasi dikeluarkannya Undang-Undang Darurat hanya didasarkan pada “suatu keadaan yang mendesak” yang bersifat subjektif, dan bukan “hal ikhwal kegentingan memaksa” yang apalagi setelah adanya Putusan MK Nomor 138/PPU-VIII/2009 bersifat lebih objektif.⁷

Secara yuridis konstitusional, eksistensi perppu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa (1) dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang; (2) peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut; (3) jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.⁸ Dari penjabaran Pasal *a quo* dapat disimpulkan bahwa perppu adalah produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan subjektivitas Presiden, ketika terdapat hal ikhwal kegentingan memaksa, sampai pada masa sidang berikutnya akan dinilai oleh DPR untuk disetujui atau ditolak.⁹

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, perppu pada hakikatnya sama dengan Undang-Undang, hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, karena kedudukan perppu setingkat dengan Undang-Undang, hal tersebut juga kemudian telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

⁶ Sandy Sulistono dan Widyawati Bodeningsih, *Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi*, Jurnal Aladalah, 1, 2, (2023). hlm. 251.

⁷ Farhan Permaki, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan)*, Jurnal Legislasi Indonesia, 14, 4, (2017). hlm. 413-414.

⁸ Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Nasrudin, *Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 tentang Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Perppu*, Jurnal Adliya, 9, 1, (2015), hlm. 206.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Kedua, Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang perppu, merupakan bagian dari bab VII tentang DPR, terkait dengan kewenangan membentuk Undang-Undang. Hanya karena DPR jumlah orangnya sangat banyak dan mekanismenya sangat panjang, maka perppu diserahkan pada Presiden. Selain itu juga materi muatan perppu sama dengan materi muatan Undang-Undang.¹¹ Dari Putusan MK *a quo* pada intinya menjelaskan bahwa secara materil antara perppu dan Undang-Undang tidak memiliki perbedaan, akan tetapi secara formil prosedural kedua produk hukum tersebut sejatinya sangat berbeda, dimana Undang-Undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden dalam keadaan normal (*meaningful participation*), sedangkan perppu dibentuk oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan memaksa (Subjektif).¹²

2. Kondisi “Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa.”

Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ketentuan “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” menurut Jimly Asshiddiqie masuk dalam kategori “*objective wording*”, yang mana sekalipun penetapan Perppu oleh Presiden bersifat subjektif, DPR tetap memiliki hak untuk mengawasi penetapan Perppu tersebut. Hal ini sejalan dengan maksud awal diberikannya kewenangan menetapkan perppu yang ada dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 (sebelum amandemen).¹³

Dalam penjelasan Pasal 22 UUD 1945 (sebelum amandemen), dijelaskan sebagai berikut: “*Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undangundang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.*”¹⁴

Beberapa ahli seperti Bagir Manan dan Jimly Asshiddiqie memberikan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan “hal ikhwal kegentingan memaksa”. Bagir Manan menjelaskan bahwa unsur kegentingan yang memaksa harus menunjukkan 2 (dua) ciri umum yakni: ada krisis (*crisis*) dan kemendesakan (*emergency*). Keadaan krisis (*crisis*) yang dimaksud adalah apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak, sedangkan yang dimaksud dengan kemendesakan (*emergency*) adalah apabila terjadi beberapa keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu, atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata sehingga berdasarkan penilaian nalar yang wajar apabila tidak segera diatur dapat menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan.¹⁵

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting membentuk pengertian keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kegentingan yang memaksa yakni: (1) adanya unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous thread*), (2) adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan (3) adanya unsur keterbatasan waktu (*limited time*). Berdasarkan ketiga unsur tersebut Jimly juga menjelaskan adanya tiga (3) unsur syarat materil untuk adanya penetapan perppu yakni: (1) ada kebutuhan mendesak untuk bertindak atau yang diistilahkan olehnya sebagai *reasonable necessity*, (2) waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu, dan (3) tidak

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹¹ Achmad Edi Subiyanto, *Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Lex Jurnalica, 11, 1, (2014), hlm. 16.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009.

¹³ Ida Zuraida, *Batasan Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: *Symposium Nasional Keuangan Negara*, 2018), hlm. 312.

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Andi Yuliani, *Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18, 3, (2018), hlm. 343.

adanya alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga harus menerbitkan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.¹⁶

Beberapa penjelasan ahli yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa belum ada penjelasan secara yuridis mengenai maksud “hal ihkwal kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Barulah ketika Perppu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di uji oleh MK, MK memberikan penjelasan dan syarat dalam putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang “hal ihkwal kegentingan yang memaksa” yakni:

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang;
- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

3. Penerbitan Perppu Pasca Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Syarat “Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa”

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait dengan penerbitan perppu beserta dengan “hal ihkwal kegentingan yang memaksa” yang melandasi lahirnya suatu perppu, berikut akan diuraikan perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah pasca Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 beserta dengan alasan penerbitan perppunya.

- 1) Perppu Nomor 1 Tahun 2013
Perppu ini diterbitkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi terutama terhadap ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi.
- 2) Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tindak Pidana Korupsi
Perppu ini lahir karena dua pimpinan KPK menjadi Tersangka. Kekosongan pemimpin tersebut dinilai mengganggu kinerja KPK, sehingga dipandang perlu adanya pengaturan untuk mengisi keanggotaan sementara pimpinan KPK.
- 3) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
Perppu ini lahir karena banyaknya kejahatan terhadap anak, sehingga dirasakan perlu adanya hukuman kebiri.
- 4) Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kepentingan Pajak
Perppu ini lahir karena ketentuan *tax amnesty* saat itu dirasa belum memadai.
- 5) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat
Perppu ini diterbitkan untuk menerbitkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- 6) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara di Kala Pandemi
Perppu ini lahir karena keadaan pandemi membutuhkan penggunaan APBN yang di luar kenormalan.
- 7) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Perppu ini terbit untuk menunda tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 dikarenakan adanya kondisi pandemic.
- 8) Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Rezki Robiatul Aisyiah Ismail, *Problematisasi Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat*, *Mulawarman Law Review*, 4, 1, (2019), hlm.2.

Perppu ini lahir sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu di Ibu Kota Negara yang baru dan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

4. Menguji Konstitusionalitas Penerbitan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Dapat dipahami bahwa ketentuan penerbitan perppu bukanlah sekedar subjektivitas dari Presiden namun harus pula disertai pertimbangan objektif yakni “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VIII/2009 dijabarkan sebagai berikut: 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang; 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Penerbitan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menurut Penulis, tidak memenuhi ketiga syarat tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang;

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa tujuan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari situasi ekonomi global yang akan terjadi pada tahun 2023.¹⁷ Hal ini menurut Penulis, bukanlah sebuah kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Bahwa prediksi akan adanya resesi global pada tahun 2023, bukanlah suatu berita yang baru muncul secara tiba-tiba di akhir tahun 2022. Dikutip dari CNBC Indonesia, hal ini telah disampaikan oleh *World Bank* sejak bulan September 2022.¹⁸

Hal ini berarti, ada waktu yang cukup bagi Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah persiapan dan antisipatif terhadap resesi ekonomi global tanpa harus mengeluarkan perppu. Lebih lanjut, terdapat perubahan respons yang sangat drastis dari Pemerintah dalam menanggapi resesi global tersebut. Sebelumnya, Pemerintah merasa optimis menghadapi resesi global tersebut. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani misalnya menjelaskan bahwa dari data yang dikeluarkan oleh *International Monetary Fund* (IMF), Indonesia termasuk dalam negara yang cukup baik ekonominya dan kuat dari guncangan resesi. IMF bahkan memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh 5% pada tahun 2023.¹⁹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang dengan yakin menyatakan bahwa Indonesia tidak akan terkena resesi tahun 2023. Erick juga yakin bahwa ekonomi Indonesia akan terus tumbuh di kisaran 5%.²⁰ Berdasarkan penjabaran di atas, penulis yakin bahwa resesi global, memang adalah suatu permasalahan bersama yang harus

¹⁷ Kompas, Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Untuk menyelamatkan Ekonomi Masyarakat, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/15370061/alasan-pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja-mahfud-md-untuk-menyelamatkan>, diakses 2/2/2023.

¹⁸ CNBC, Ngeri! Begini Skenario Resesi Global 2023 dari Bank Dunia <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220919103152-4-373131/ngeri-begini-skenario-resesi-global-2023-dari-bank-dunia>, diakses 22/01/2023.

¹⁹ Tempo, Sri Mulyani Pastikan 2023 Indonesia Tidak Terkena Resesi: Insya Allah Kita Jaga Terus. <https://bisnis.tempo.co/read/1677026/sri-mulyani-pastikan-2023-indonesia-tidak-terkena-resesi-insya-allah-kita-jaga-terus>, diakses 22/01/2023.

²⁰ Tempo. 2023. Erick Thohir: Indonesia Tidak Akan Terkena Resesi 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1644141/erick-thohir-indonesia-tidak-akan-terkena-resesi-2023>, diakses 22/01/2023.

diantisipasi dan dicari solusinya. Namun, hal tersebut bukanlah sebuah alasan untuk mengeluarkan perppu, dan tidak memenuhi syarat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

Jika Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak diterbitkan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan terus berlaku setidaknya sampai bulan November tahun 2023. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut pun akan terus berlaku apabila Pemerintah dan DPR menjalankan mandat MK untuk memperbaiki ketentuan formil Undang-undang tersebut. Apabila memang sampai mendekati bulan November, Undang-undang tersebut belum selesai direvisi, barulah menurut Penulis dapat dipertimbangkan untuk menerbitkan perppu. Penerbitan perppu pada bulan Desember 2022 menurut Penulis tidak memenuhi syarat adanya “kekosongan hukum” atau “ada Undang-Undang tetapi tidak memadai”.

Materi yang diatur dalam Perppu Nomor 02 tahun 2022 juga tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan materi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, alasan menerbitkan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 dengan alasan Undang-Undang Cipta Kerja “tidak memadai” tentunya tidak dapat diterima.

- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja telah dimandatkan oleh MK semenjak akhir bulan November tahun 2021, dan DPR dan Pemerintah diberikan waktu selama dua tahun untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kasus Putusan Inkonstitusional Bersyarat, alasan MK tidak membatalkan undang-undang tersebut secara langsung, tetapi memberikan saran perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dalam jangka waktu tertentu, dengan ancaman jika tidak diperbaiki, maka undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen dan tidak berlaku. Praktik MK memberikan arahan dan batas waktu perbaikan merupakan bagian dari mekanisme putusan bersyarat (*conditionally*), yang digunakan MK untuk menyeimbangkan antara pembatalan norma (yang bisa menimbulkan kekosongan hukum) dan pemenuhan konstitusi.²¹

Sebenarnya sejak Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dikeluarkan, Pemerintah sebenarnya masih memiliki waktu kurang lebih Sembilan bulan untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana amanat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian undang-undang Cipta Kerja, sehingga masalah Cipta Kerja seharusnya dapat diselesaikan dengan membuat Undang-Undang dengan prosedur yang biasa atau memperbaiki persoalan formil dalam undang-undang cipta kerja terlebih dahulu. Lebih lanjut, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa resesi global, menurut penulis bukanlah suatu keadaan yang mendesak.

Pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja mulai diinisiasi oleh Pemerintah pada bulan Desember tahun 2019 lewat pembentukan Satgas Omnibus Law yang kemudian setelah melalui berbagai tahapan, disahkan oleh DPR pada 02 November Tahun 2020. Hal ini berarti kurang lebih pembuatan UU Cipta Kerja memakan waktu selama satu tahun. Jika dibandingkan dengan waktu dua tahun yang diamanatkan oleh MK kepada Pemerintah dan DPR untuk sekedar merevisi

²¹ Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24C Ayat (1): MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Kewenangan ini ditafsirkan oleh MK secara luas untuk tidak hanya membatalkan (*null and void*) tetapi juga memutus dengan syarat.

Undang-Undang Cipta Kerja, maka menurut Penulis waktu tersebut adalah lebih dari cukup untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan prosedur biasa.

Pelaksanaan dan Pemenuhan Putusan MK dalam Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

1. Kedudukan MK dan Sifat Putusannya

Secara konseptual terdapat 6 (enam) fungsi yang melekat pada eksistensi MK dalam menjalankan setiap tugas dan kewenangannya, diantaranya yaitu: pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pengawal ideologi negara (*the guardian of state ideology*).²² Secara sederhana dalam konteks pengujian undang-undang oleh MK, melekat fungsi sebagai pengawal konstitusi dan sebagai penafsir final konstitusi, bahkan secara lebih luas melekat fungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan pelindung hak konstitusional warga negara.²³

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terciptanya mekanisme *check and balance*, dimana putusan MK bersifat *erga omnes* yaitu mengikat kepada setiap orang (publik). Asas *erga omnes* dalam putusan MK didasarkan pada prinsip yang diamanatkan dalam konstitusi bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, dimana jika MK telah mengeluarkan putusan maka putusan tersebut dengan sendirinya mengikat kepada publik.²⁴

Implementasi dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat dijabarkan lebih lanjut dalam hukum positif, tepatnya pada Pasal 59 ayat (1) undang-undang MK yang menyatakan bahwa "*putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung*".²⁵

Penyampaian putusan MK kepada lembaga-lembaga terkait, khususnya kepada DPR dan Presiden dimaksudkan sebagai pemberitahuan bahwa apabila terdapat undang-undang yang diputus oleh MK bersifat inkonstitusional, maka pembentuk undang-undang harus sesegera mungkin menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan cara melakukan revisi terhadap undang-undang yang dimaksud (formil/materil).²⁶ Hal tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa salah satu materi muatan dari undang-undang adalah terkait tindak lanjut putusan MK, dimana tindak lanjut tersebut dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang.²⁷

Pada sifat putusan MK melekat *final and binding* sebagaimana amanat Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945:²⁸ "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.*" Frasa "*putusannya bersifat final*" inilah yang menjadi landasan konstitusional bagi sifat *final and binding* dari putusan MK. Frasa "*mengikat*" (*binding*) secara inheren mengikuti sifat final, karena putusan yang final dalam sistem ketatanegaraan otomatis mengikat semua pihak. Pemaknaan tersebut harus dimaknai bahwa

²² M. Ali Safa'at dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 19.

²³ Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim, *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 110.

²⁴ Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim, *Peradilan Konstitusi*, hlm. 339.

²⁵ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁶ Meirina Fajarwati, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional*. Jurnal Kajian, 22, 3, (2017), hlm. 201-202.

²⁷ Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁸ Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945

lembaga negara wajib menindaklanjuti dan melaksanakan amar putusan MK, termasuk dalam model putusan bersyarat sesuai dengan isi dari putusan tersebut.

2. Dampak Pengabaian terhadap Putusan MK

Sekalipun putusan MK bersifat final dan mengikat namun pada praktiknya terdapat beberapa putusan MK yang tidak ditaati dan dilaksanakan dan terkesan diabaikan pada saat pengimplementasiannya, termasuk pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menunjukkan pengabaian dan ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan MK. Padahal menindaklanjuti putusan *a quo* mencakup kewajiban melaksanakan tidak hanya Amar Putusan, tetapi juga pertimbangan hukum yang memuat perintah, dan harus dilakukan perbaikan dengan durasi waktu 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan atau dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengabaian terhadap putusan MK sejatinya bukan baru pertama kali terjadi dalam riset yang dilakukan oleh tim Fakultas Hukum Universitas Trisakti (2019), sebagaimana yang dikutip Irfan, memperlihatkan dari total 109 putusan antara periode 2013-2018 yang diteliti, 41 putusan diantaranya atau setara dengan 37,61 persen tidak dipatuhi dan hanya 59 putusan atau setara dengan 54,12 persen yang dipatuhi seluruhnya.²⁹

Bahkan pada putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 memantik aksi massa di banyak daerah yang mengakibatkan bentrokan massa dengan aparat kepolisian terjadi di banyak tempat. Pada 21 Agustus 2024, Badan Legislasi mengadakan rapat untuk membahas revisi UU Pilkada dan menolak dua putusan MK *a quo* hal ini kemudian memunculkan respon dari berbagai elemen masyarakat, baik akademisi, dan profesi serta masyarakat meminta DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada dan menghormati putusan MK.³⁰

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novendri menyebutkan bahwa semakin sering terjadinya pembangkangan konstitusi melalui pembangkangan terhadap putusan MK, akan mereduksi kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai *the supreme of constitution*, sekaligus mereduksi fungsi MK sebagai *the guardian of constitution*. Pembangkangan terhadap putusan MK yang berkepanjangan dan meluas, akan berakibat pada sifat putusan MK memiliki karakteristik sifat semantik, yang secara tekstual ada, namun tak ditaati sama sekali.³¹ Padahal terlepas dari sifat putusan MK yang bersifat *final and binding* dalam pertimbangan hukumnya memuat juga memuat perintah (*Judicial Order*). Sehingga setiap upaya untuk menaati putusan MK adalah untuk membangun kesetiaan terhadap konstitusi sebab putusan MK merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung.

3. Implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang UU Cipta Kerja

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya akan disebut UU Ciptaker) menimbulkan gejolak masyarakat yang tidak menghendaki kehadiran Undang-Undang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan pengujian ke MK terhadap UU Ciptaker baik pengujian secara formil atau materil. Terdapat 12 perkara yang diajukan oleh masyarakat. MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat sehingga terhadap 10

²⁹ Muhammad Yasin, *Pengabaian Putusan MK Menimbulkan Dampak Hukum, Pengabaian Putusan MK Menimbulkan Dampak Hukum*, <https://share.google/akm3hklhZapoM9Yy>, diakses 29/11/2025.

³⁰ Tempo, *Aksi Massa Menyala di Sejumlah Daerah Kawal Putusan MK dan Darurat Demokrasi, Apa Tuntutan Mereka?*, <https://share.google/upvIjgZpV9Dlqyn4K>, diakses 29/11/2025.

³¹ Novendri M. Nggilu, *Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, 16, 1, (2019), hal 57.

perkara pengujian UU Ciptaker yang lain kehilangan objek pengujiannya sebagaimana yang akan diuraikan dalam tabel berikut:³²

Tabel 1. Daftar Perkara Pengujian UU Ciptaker di Mahkamah Konstitusi

No. Perkara	Pemohon	Jenis Permohonan	Putusan
91/PUU-XVIII/2020	Hakimi Irawan Bangkid dkk	Formil	Dikabulkan inkonstitusional bersyarat
87/PUU-XVIII/2020	DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa	Materil	N.O karena tidak punya legal standing
101/PUU-XVIII/2020	KSPI	Materil	N.O, kehilangan objek karena putusan 91
103/PUU-XVIII/2020	KSBSI	Materil dan Formil	Idem
105/PUU-XVIII/2020	PP FSP TSK - SPSI	Materil dan Formil	Idem
107/PUU-XVIII/2020	Serikat Petani Indonesia	Formil	Idem
108/PUU-XVIII/2020	Ignatius Supriyadi dkk	Materil	Idem
3/PUU-XIX/2021	PP FSP RTMM-SP-SI	Materil	Idem
4/PUU-XIX/2021	FSP KEP SPSI	Materil dan Formil	Idem
5/PUU-XIX/2021	Putu Bagus dkk	Materil	Idem
6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam dkk	Formil	Idem
55/PUU-XIX/2021	Farwiza dkk	Materil	Idem

Sumber: Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diolah Penulis.

Dalam amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan perlu dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan, dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker, maka akan dinyatakan inkonstitusional permanen. Lebih lanjut, jika tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Ciptaker maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker dinyatakan berlaku kembali. Selain itu MK juga dalam amar putusannya menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker.

Apabila merujuk pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah disebutkan di atas maka secara garis besar Pemerintah dan DPR perlu memaksimalkan waktu yang diberikan oleh MK selama 2 (dua) tahun untuk melakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker karena konsekuensi UU Ciptaker yang akan menjadi inkonstitusional permanen. Selain itu Pemerintah dan DPR tidak punya pilihan lain selain melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap UU Ciptaker. Hal tersebut dikarenakan bahwa telah ada penengguhan segala tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas berdasarkan UU Ciptaker dan tidak diperbolehkannya menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker.

Namun Pemerintah melalui Satgas Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 29 november 2021 (empat hari setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020) merespon dengan mengeluarkan Surat Ketua Satgas UUCK Nomor: S-30/SATGAS/11/2021 yang menyatakan “Bahwa seluruh materi dan substansi UU Ciptaker sepenuhnya masih berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK”. Surat tersebut

³² Yance Arizona, UUCK Mati Suri: 10 Proposisi Mengenai UUCK, Putusan MK, Dan Respon Pemerintah, (Yogyakarta: *Fakultas Hukum UGM Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*, 2022), hlm. 31.

diikuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Pada tanggal 21 Desember 2021 yang menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia untuk tetap mempedomani dan melaksanakan UU Ciptaker beserta peraturan pelaksanaannya.³³

Selain itu publik juga dikejutkan pada penghujung tahun 2021 dengan adanya pemberitahuan mengenai resmi dibentuknya Bank Tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Penjelasan dari Kementerian ATR/BPN Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur sudah dikeluarkan enam bulan lalu sebelum adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bersamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Namun sampai Januari Tahun 2022 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah tidak tersedia dilaman resmi pemerintah dan tidak dapat diakses melalui mekanisme pencarian online publik semisal *google search*. Apabila diasumsikan Perpres tersebut dibuat sebelum adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hal tersebut tidak mungkin karena Perpres sebelumnya (Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021 dua puluh tiga hari setelah putusan MK pada tanggal 25 november 2021, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga merupakan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Ciptaker.³⁴

Fakta di atas menurut penulis menunjukkan bahwa sedari awal pemerintah tidak mempunyai itikad baik untuk menaati dan memenuhi putusan MK beserta implikasinya, padahal dalam amar ketujuh putusan MK tersebut menyatakan "Menangguhkan segala tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas bahkan tidak diperbolehkannya menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja". Selain itu walaupun secara eksplisit MK menyatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam UU Ciptaker yang dibatalkan oleh MK, bukan berarti bahwa seluruh materi UU Ciptaker adalah konstitusional. Hal ini dikarenakan MK yang belum menguji konstitusionalitas materiil UU Ciptaker sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum poin (3.12) halaman 414 Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyebutkan "Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU *a quo*, oleh karena terhadap UU *a quo* banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU *a quo* secara materiil maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan uu *a quo*, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat".

Selain itu, penjelasan mengenai asas *Meaningful Participation* dan perannya dalam Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi bermakna adalah konsep yang memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang (legislasi) tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar melibatkan masyarakat secara substantif.³⁵

Menurut tafsir MK, partisipasi bermakna harus memenuhi tiga (3) syarat utama:

- 1) Hak untuk Didengar (*Right to be Heard*): Masyarakat, terutama kelompok yang terdampak langsung (seperti buruh, petani, atau pelaku usaha), harus diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka.
- 2) Hak untuk Dipertimbangkan (*Right to be Considered*): Pendapat dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat harus dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang, dan

³³ Mahaarum Kusuma Pertiwi, *Pembentukan Undang-Undang Yang Baik (Belajar Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, 2020), hlm. 11-12.

³⁴ Maharun Kusuma Pertiwi, *Pembentukan Undang-Undang Yang Baik*, hlm. 12-13.

³⁵ *Idem* Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 hal 393.

pembentuk undang-undang harus memberikan penjelasan atau jawaban atas setiap masukan yang signifikan.

- 3) Hak untuk Mendapatkan Penjelasan (*Right to be Explained*): Pembentuk undang-undang wajib memberikan penjelasan yang memadai mengenai materi muatan RUU, proses penyusunan, dan hasil akhirnya kepada masyarakat.

Apabila *concern* dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait *Meaningful Participation* pada formil pembentukan undang-undang Cipta Kerja maka seharusnya hadirnya putusan *a quo* menjadi sebuah renungan konstiusional bagi pembentuk undang-undang untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dan bermakna lagi (*Meaningful Participation*), sehingga respon pemerintah dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pasca putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 lebih memberikan pesan kontras bahwa pemerintah tidak ingin memberikan ruang keikutsertaan masyarakat/partisipasi bermakna (*Meaningful Participation*) pada pembentukan undang-undang Cipta Kerja.

Sebagai pengawal konstitusi dan penafsir final konstitusi (*the guardian of the constitution and the final interpreter of the constitution*), MK memiliki peranan yang sangat penting.³⁶ Sebagai Pengawal Konstitusi, maka dalam bernegara, secara hukum, haruslah dipahami bahwa semua putusan MK yang dituangkan secara resmi dalam sebuah putusan adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap konstitusi. Kemudian selanjutnya, sebagai penafsir final konstitusi, hal ini berarti bahwa dalam bernegara, hanya tafsiran UUD NRI Tahun 1945 yang dikeluarkan oleh MK yang berlaku secara sah dihadapan hukum dan dengan demikian merupakan tafsiran resmi dari UUD NRI Tahun 1945. Sebagai tafsiran resmi dari UUD NRI Tahun 1945, dapatlah juga dipahami bahwa Putusan MK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari UUD NRI Tahun 1945.

Implikasi dari pemahaman yang telah dijabarkan di atas adalah bahwa Putusan MK, sebagai bagian tidak terpisahkan dari UUD NRI Tahun 1945, juga harusnya memiliki kedudukan yang setara dengan konstitusi. Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap putusan MK dapat juga dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Konstitusi. Dengan demikian, apabila terdapat tindakan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh suatu subjek hukum yang bertentangan dengan Putusan MK, maka secara tidak langsung, subjek hukum tersebut telah melanggar konstitusi.

Fajar Laksono dalam pandangannya tentang putusan bersyarat di MK menjelaskan bahwa dalam putusan bersyarat (konstiusional dan inkonstiusional bersyarat), MK masih melihat adanya dimensi konstiusionalitas yang hendak dipertahankan dari suatu norma yang diuji dengan menyematkan syarat pemaknaan tertentu. Dalam putusan inkonstiusional bersyarat, suatu undang-undang dinyatakan inkonstiusional sepanjang syarat yang ditentukan MK tidak dipenuhi. Hal ini berarti syarat yang ditetapkan oleh MK harus dipenuhi oleh para pembuat undang-undang jika tidak ingin suatu undang-undang menjadi inkonstiusional secara permanen.³⁷

Contoh putusan inkonstiusional bersyarat adalah putusan MK nomor 127/PUU-VII/2009 tentang pengujian atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat yang dinyatakan inkonstiusional bersyarat oleh MK. Setelah adanya putusan MK tersebut, pembuat undang-undang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Dalam konsideran uu tersebut merujuk pada putusan MK (Menimbang) huruf a menyatakan, “bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010 perlu

³⁶ Harrys Pratama Teguh, *Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia (Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum Acara Konstitusi)*, (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019), hlm. 73-74.

³⁷ Fajar Laksono Suroso, *Inkonstiusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstiusional-bersyarat-lt61c929b89241c/?page=3> diakses 20/01/2023.

dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat”.³⁸

Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah menyatakan bahwa secara formil Undang-Undang *a quo* bersifat inkonstitusional secara bersyarat, dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk segera memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam rentang waktu selama dua tahun sejak Putusan *a quo* diucapkan.³⁹

Berkaitan dengan penetapan perppu Nomor 02 tahun 2022 oleh pemerintah, menjadi sangat wajar jika tidak merujuk pada putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena antara perppu dan uu merupakan produk hukum yang berbeda namun berada dalam tingkatan yang sama, pemerintah dalam hal ini tidaklah mempunyai kewenangan untuk menafsirkan secara luas putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena yang dimandatkan oleh putusan tersebut adalah memperbaiki uu ciptaker bukan malah menetapkan perppu tentang ciptaker.

Lebih lanjut, dalam Putusan *a quo* MK menggunakan nomenklatur “pembentuk Undang-Undang”, yang jika diaksentuasikan secara yuridis hal tersebut merujuk pada konteks bagaimana produk hukum itu dibuat (formil). Sementara jika dilihat pada status *quo*, putusan MK tersebut ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Perppu yang notabene memiliki mekanisme formil yang berbeda dengan mekanisme revisi Undang-Undang. Hal tersebut adalah keliru, mengingat nomenklatur dalam Putusan MK tersebut adalah “pembentuk Undang-Undang” (DPR dan Presiden), sehingga tidak bisa melalui mekanisme Perppu (subjektif Presiden).

Berdasarkan pandangan penulis, adanya nomenklatur “pembentuk Undang-Undang” dalam Putusan MK *a quo*, bukan hanya sekedar dimaksudkan untuk memberikan nilai semantik, namun juga memberikan penegasan substansial terkait peran aspiratif dan transparansi. Dimana jika perbaikan UU Ciptaker didasarkan pada mekanisme pembentukan Undang-Undang, maka sangat besar peluang keterlibatan publik. MK bahkan menjelaskan bahwa alasan utama uu ciptaker harus diperbaiki karena tidak adanya keterlibatan publik yang berarti (*meaningful participation*) dalam pembentukannya. Lebih lagi dalam Putusan MK *a quo*, Mahkamah juga menyarankan kepada pembentuk Undang-Undang untuk meninjau kembali beberapa materi muatan dalam Undang-Undang *a quo* yang banyak ditentang oleh publik. Artinya jika Pemerintah merespon Putusan MK *a quo* dengan mekanisme Perppu, maka secara radikal Pemerintah telah menyalahi amanat Putusan MK. Ditambah lagi Pemerintah berusaha menutup ruang partisipasi Publik (*meaningful participation*) melalui mekanisme Perppu, hal ini karena Perppu hanya didasarkan pada subjektivitas Presiden tanpa mempertimbangkan partisipasi publik.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional karena sekalipun merupakan subjektifitas Presiden, penerbitan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tidak memenuhi ketentuan objektif yang telah ditetapkan oleh MK dalam Putusan Nomor 138/PUU-VIII/2009. Alasan ancaman resesi global tahun 2023 tidak relevan sebagai kondisi mendesak karena telah diprediksi jauh sebelumnya, sehingga tersedia cukup waktu untuk prosedur legislasi normal. Selain itu, penggunaan instrumen Perppu dianggap mengabaikan mandat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan perbaikan undang-undang melalui partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), yang justru tertutup dalam mekanisme Perppu. Penerbitan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 pada Desember 2022 dinilai tidak memenuhi syarat “kekosongan hukum” karena UU Nomor

³⁸ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Syukri Asy’ari, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, 12, 3, (2015), hlm 633-662.

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

11 Tahun 2020 sebenarnya masih berlaku hingga November 2023. Penulis berpendapat bahwa instrumen Perppu baru layak dipertimbangkan jika proses revisi formil yang dimandatkan MK belum selesai hingga mendekati tenggat waktu tersebut. Selain itu, argumen bahwa undang-undang lama "tidak memadai" tidak dapat diterima karena materi muatan dalam Perppu tersebut tidak mengalami perubahan signifikan dengan undang-undang sebelumnya. Selain itu penerbitan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat "kegentingan yang memaksa" dan "kekosongan hukum". Pemerintah sebenarnya memiliki waktu dua tahun yang sangat memadai untuk melakukan revisi formal UU Cipta Kerja melalui prosedur legislasi biasa sebagaimana mandat Putusan MK, tanpa perlu menggunakan instrumen darurat. Terlebih lagi, materi muatan Perppu tersebut tidak mengalami perubahan signifikan, sehingga alasan bahwa undang-undang sebelumnya "tidak memadai" menjadi tidak relevan secara hukum.

Kemudian yang kedua, mandat daripada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak dilaksanakan dan tidak dipenuhi oleh Perppu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu dikarenakan yang dimandatkan oleh MK adalah perbaikan UU Ciptaker melalui mekanisme undang-undang, dan perlu adanya partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam perbaikan UU Ciptaker tersebut. Penerbitan perppu jelas tidaklah sama dengan pembuatan undang-undang, dan penerbitan Perppu Nomor 02 Tahun 2022 menutup ruang partisipasi publik karena perppu menekankan subjektivitas Presiden tanpa mempertimbangkan partisipasi publik. Adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam tulisan ini adalah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke MK terkait dengan aspek formil yakni prosedur diterbitkannya Perppu *a quo*.

Referensi

- Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Syukri Asy'ari. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*. Jurnal Konstitusi. 12, 3, (2015). 632-662.
- Arizona, Yance. *UUCK Mati Suri: 10 Proposisi Mengenai UUCK, Putusan MK, Dan Respon Pemerintah*. Yogyakarta: *Fakultas Hukum UGM Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*, 2022.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- CNBC. 2022. *Ngeri! Begini Skenario Resesi Global 2023 dari Bank Dunia* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220919103152-4-373131/ngeri-begini-skenario-resesi-global-2023-dari-bank-dunia>, diakses 22/01/2023.
- Faiz, Pan Mohamad dan M. Lutfi Chakim. *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020.
- Fajarwati, Meirina. *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional*. Jurnal Kajian, 22, 3, (2017). 195-204.
- Hardjono, Dhaniswara K, Hulman Panjaitan dan Gindo L. Tobing, *Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 8, 2, (2023). 1231- 1241.
- Hukum Online, *Komunitas Akademisi HTN-HAN Kritik Putusan Uji UU Penetapan Perppu Cipta Kerja*, <https://share.google/9txxso9UYZGGkNrHV>, diakses 19/12/2025.
- Ismail, Rezki Robiatul Aisyiah. *Problematika Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat*. *Mulawarman Law Review*, 4, 1, (2019). 1-12.
- Kompas. 2022. *Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD: Untuk menyelamatkan Ekonomi Masyarakat*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/15370061/alasan->

- [pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja-mahfud-md-untuk-menyelamatkan](#), diakses 2/02/2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Yasin, *Pengabaian Putusan MK Menimbulkan Dampak Hukum, Pengabaian Putusan MK Menimbulkan Dampak Hukum*, <https://share.google/akm3hxxLhZapoM9Yy>, diakses 29/11/2025.
- Nasrudin. *Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 tentang Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Perppu*. Jurnal Adliya. Volume 9, 1, (2015). 204-222.
- Nggilu, Novendri M. *Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, (2019). 57.
- Pratiwi, Mahaarum Kusuma. *Pembentukan Undang-Undang Yang Baik (Belajar Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIII/2020)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, 2022.
- Permaki, Farhan. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Asas Hal Ikhwal Kegentingan Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 14, 4, (2017). 407-420.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, 01/02/2010, perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 03/11/2021, perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Safa'at, M. Ali dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Subiyanto, Achmad Edi. *Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Lex Jurnalica, 11, 1, (2014). 9-19.
- Suroso, Fajar Laksono. *Inkonstitusional Bersyarat dan Mengapa MK Memodifikasi Putusan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/inkonstitusional-bersyarat-lt61c929b89241c/?page=3> diakses 20/01/2023.
- Sulistono, Sandy dan Widyawati Bodeningsih. *Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi*, Jurnal Aladalah, Volume 1, 2, (2023). 251-269.
- Teguh, Harrys Pratama. *Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia (Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum Acara Konstitusi)*. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.
- Tempo. 2023. *Erick Thohir: Indonesia Tidak Akan Terkena Resesi 2023*. <https://bisnis.tempo.co/read/1644141/erick-thohir-indonesia-tidak-akan-terkena-resesi-2023>, diakses 22/01/2023.
- Tempo. 2023. *Sri Mulyani Pastikan 2023 Indonesia Tidak Terkena Resesi: Insha Allah Kita Jaga Terus*. <https://bisnis.tempo.co/read/1677026/sri-mulyani-pastikan-2023-indonesia-tidak-terkena-resesi-insya-allah-kita-jaga-terus>, diakses 22/01/2023.

- Tempo, 2024. *Aksi Massa Menyala di Sejumlah Daerah Kawal Putusan MK dan Darurat Demokrasi, Apa Tuntutan Mereka?*, <https://share.google/upvIJgZpV9Dlqyn4K>, diakses 29/11/2025.
- Undari, Ni Kadek Ayu Sri dan Agus Sudiarawan. *Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition*, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 11, 4, (2023). 714-728.
- Yuliani, Andi. *Penetapan Kegentingan Yang Memaksa Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18, 3, (2021). 337-350.
- Zuraida, Ida. *Batasan Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Perpajakan*. Jakarta: *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018.